



PUTUSAN

Nomor 206 / PID.B / 2014 / PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	RUDI GINTING Bin SANIMIN;	
Tempat lahir	:	Kerasaan / Simalungun ;	
Umur/tanggal lahir	:	40 Tahun/ 06 April 1977 ;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Jl. Pajajaran Gg. Babakan Asem Rt 02/04 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor ;	
A g a m a	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Wiraswasta;	
Pendidikan	:	S.1;	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Pebruari 2014;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 14 Pebruari 2014, No.Sp. Han/39/II/2014/Reskrim, sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014,
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 03 Maret 2014, No.TAP-84/0.2.34/Epp.1/02/2014, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;
3. Penuntut Umum tanggal 02 April 2014, No.PRINT-1052/0.2.34/Ep.1/04/2014, sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 21 April 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 03 April 2014, No.206/Pen.Pid/2014/PN Dpk, sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014 ;

Halaman 1 dari 25 Perkara Nomor :206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 29 April 2014 Nomor :
...../Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai
dengan tanggal 01 Juli 2014 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **FERRY JUAN, SH., PRIYAGUS W HADINUGROHO, SH., DANIEL DOHAN PAKPAHAN, SH., MH., MM.**, dan **SIGIT TRI WASKITO, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**FERRY JUAN & ASSOCIATES**" beralamat di Perumahan Kota Wisata, Monaco W..2 / No.1 Kelurahan Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 045/FJ & A/IV/2014 tertanggal 14 April 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari :
- Berkas Perkara atas nama **RUDI GINTING Bin SANIMIN** ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 03 April 2014 Nomor 206/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **RUDI GINTING Bin SANIMIN**;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 08 April 2014, Nomor : 206/Pen.Pid/2014/PN Dpk tentang Hari Sidang;
- Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 20 Januari 2014 Nomor Register Perkara : PDM-30/DEPOK/01/2014 ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
- Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor Register : PDM-89/DEPOK/04/2014 tertanggal 05 Mei 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan terdakwa RUDI GINTING bin SANIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI GINTING bin SANIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan/permohonan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan yang disampaikan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Jaksa/ Penuntut Umum menanggapi pembelaan / permohonan tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menanggapi dan menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 02 April 2014 Nomor Register Perkara : PDM-89/DEPOK/04/2014, Terdakwa didakwa oleh Jaksa/ Penuntut dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI GINTING bin SANIMIN pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2014, bertempat di Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi Ir. H. SOEPRIYATNO. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



- Awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ir. H. SOEPRIYATNO datang ke rumah istrinya (saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS) dengan maksud untuk mengikuti pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS dan sekaligus menengok anaknya yang akan berangkat kuliah ke Australia namun sesampainya di rumah istrinya, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS tidak ada (sedang keluar rumah) kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bertemu dan menyalami para ustad yang sedang mengaji di dalam rumah saksi Ir. Hj. KARLINA, MARS ;
- Bahwa pada saat saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sedang berada di dalam rumah istrinya, saksi Ir. H. SOEPRIYATNO melihat terdakwa sedang ada juga di dalam rumah kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menegur terdakwa agar menunggu di ruang tamu karena bukan mukhrimnya dan juga bukan keluarganya namun setelah ditegur demikian terdakwa malah membentak-bentak saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan suara yang keras sambil matanya melotot, namun karena masih ada pengajian maka saksi Ir. H. SOEPRIYATNO tidak membalasnya, selanjutnya saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam kamar menemui pamannya yang kebetulan sedang sakit dan menceritakan perihal adanya hubungan khusus antara terdakwa dengan saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS (istri saksi Ir. H. SOEPRIYATNO) ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO merangkulnya dan mengajak ke dalam kamar untuk membicarakan masalah terdakwa namun saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS menolaknya dan marah kepada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sambil mengatakan bahwa dirinya sudah bukan mukhrimnya lagi kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan langsung memukul saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka dan mengenai pipi sebelah kiri kemudian terdakwa menyerang saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sehingga secara spontan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO membanting piring dan mangkok yang ada di atas meja lalu terdakwa langsung memiting kepala saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan mendorong saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sampai terjatuh, namun tidak lama kemudian datang saksi ROLLY MULYA, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, saksi AHMAD HIDAYAT, saksi M.E SUBKI AL MA'RUF dan saksi ASEP ZARKASIH untuk melerainya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Ir. H. SOEPRIYATNO melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah. Luka tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 005/RM.RSMKD/VER/II/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO, dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien Ir. H. SOEPRIYATNO pada tanggal 13 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter ;
- Pada pipi kiri dua sentimeter dari luka lecet yang pertama terdapat luka lecet berukuran dua kali dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan dua sentimeter dari luka yang pertama akibat kekerasan tumpul.

Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit/halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana.



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Ir.H. SOEPRİYATNO**, di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Dr. Hj. KARLINA MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari teman saksi yang menyampaikan kepada saksi agar hati-hati dengan RUDI GINTING (terdakwa) karena berusaha mendekati istri saksi (saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS) dimana track record terdakwa tersebut tidak baik di wilayah Bogor dan informasi tersebut saksi sampaikan kepada istri saksi namun tidak dihiraukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 2 September 2013 selepas buka Puasa Sunnah ada kejadian yang membuat saksi percaya atas informasi dari teman saksi tersebut yaitu pada saat saksi mengunjungi anak-anak saksi di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok, waktu itu istri saksi belum pulang dan sekitar pukul 21.40 istri saksi pulang dengan memakai baju singlet warna hitam dibalut baju levis dengan kancing terbuka dan saksi sempat bertegur sapa dengan istri saksi kemudian sekitar pukul 22.10 Wib saksi keluar dari rumah Blok BK No.7 dan diberitahu oleh sopir saksi (saksi ASEP ZARKASIH) dan Satpam perumahan

Halaman 5 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



bahwa istri saksi menurunkan seorang laki-laki sepulangnya dari Bogor tepatnya di dekat Blok BK No.7. Mendengar informasi tersebut sekitar pukul 22.30 Wib saksi bersama saksi ASEP ZARKASIH mencari laki-laki tersebut, setelah dicari-cari laki-laki tersebut ketemu di semak-semak sedang bersembunyi di depan sebuah rumah kosong. Pada saat ditanya-tanya awalnya laki-laki tersebut tidak mengaku bernama RUDI GINTING tetapi mengaku sebagai sopir atau pegawai kompleks perumahan namun karena saksi merasa curiga kemudian saksi membawa laki-laki tersebut ke rumah istri saksi di Blok BK No.7 dan sesampainya di rumah istri saksi laki-laki tersebut masih tetap menyangkal dan melawan sampai sempat terjadi keributan namun setelah didesak akhirnya laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI GINTING, selanjutnya saksi mencari informasi dari pembantu dan penjaga rumah di Blok BK/7 dan didperoleh informasi bahwa pada tanggal 7 dan 8 Agustus 2013 terdakwa pernah menginap di Blok BK No.7 (di rumah istri saksi) padahal terdakwa bukan mukrimnya dan perihal adanya perselingkuhan antara terdakwa dengan istri saksi menurut saksi memang benar karena istri saksi pernah mengakui pernah melakukan hubungan badan dengan terdakwa sebanyak dua kali, dan saksi pernah melihat foto-foto porno terdakwa dan mesra dengan istri saksi melalui Whatsapp Handphone Blackberry milik terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi datang ke rumah istri saksi (saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS) di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan maksud mengikuti pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS (istri saksi) dan sekaligus menengok anak saksi yang akan berangkat kuliah ke luar negeri namun sesampainya di rumah istrinya, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS tidak ada (sedang keluar rumah) kemudian saksi bertemu dan menyalami para ustad yang sedang mengaji di



dalam ruang tamu rumah saksi Ir. Hj. KARLINA, MARS, kemudian saksi masuk ke dalam ruang keluarga ;

- Bahwa pada saat saksi masuk ke dalam ruang keluarga, saksi melihat ada terdakwa kemudian saksi menegur terdakwa agar menunggu di ruang tamu karena bukan mukhrimnya dan juga bukan keluarganya namun setelah ditegur demikian terdakwa malah membentak-bentak saksi dengan suara yang keras sambil matanya melotot dan terdakwa mengatakan bahwa ini bukan rumah anda tapi rumah Dr. Hj. KARLINA, MARS dan terdakwa diperintah oleh Dr. Hj. KARLINA, MARS untuk menjaga rumah dan anak-anak, namun karena masih ada pengajian maka saksi tidak menanggapi perkataan terdakwa tersebut, selanjutnya saksi masuk ke dalam kamar menemui pamannya yang kebetulan sedang sakit dan menceritakan bahwa ada terdakwa yang bukan mukhrimnya telah mengganggu keluarga saksi dan sekarang ada di dalam ruang keluarga kemudian saksi bercerita kepada pamannya perihal adanya hubungan khusus antara Terdakwa dengan saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, lalu saksi merangkulnya dan mengajak ke dalam kamar untuk membicarakan masalah Terdakwa namun saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS menolaknya dan malah membentak saksi sambil mengatakan bahwa dirinya sudah bukan mukhrimnya lagi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi dan langsung mendorong saksi dengan kedua tangannya lalu memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga secara spontan saksi membanting mangkok yang ada di atas meja lalu Terdakwa langsung memiting kepala saksi dan mendorong saksi sampai terjatuh, namun tidak lama kemudian kejadian tersebut dilerai oleh saksi M.E SUBKI AL MA'RUF dan orang-orang yang ada di dalam rumah, kemudian saksi langsung keluar rumah sedangkan terdakwa masuk ke dalam garasi selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian ;

Halaman 7 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka pada bagian pipi sebelah kiri sampai mengeluarkan darah dan luka memar di dekat telinga ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat mendapat perawatan / berobat sendiri di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Depok ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa belum ada perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan ;

2. **Saksi AHMAD HIDAYAT**, di persidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Ir. Hj. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa benar penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Dr. Hj. KARLINA MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 18.45 Wib, saksi bersama rombongan (ustad-ustad yang lain) datang ke rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dalam rangka acara sholawatan untuk mendoakan Dr. Hj. KARLINA, MARS sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR R.I sekaligus dalam rangka acara pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS namun sesampainya di rumahnya, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS tidak ada di rumah dan yang ada hanya terdakwa dan beberapa orang keluarganya kemudian saksi bersama rombongan disuguhi minuman dan makanan oleh pihak keluarganya dan selanjutnya melakukan pengajian ;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang mengaji di dalam ruang tamu, sekira pukul 20.30 Wib, datang saksi Ir. Hj. SOEPRIYATNO



di rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menyalami saksi dan para ustad yang lain selanjutnya saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam ruang keluarga sedangkan saksi dan para ustad melanjutkan pengajian ;

- Bahwa benar ketika saksi dan para ustad sedang melakukan pengajian tiba-tiba sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa keluar dari dalam ruang keluarga dan ikut duduk berkumpul di dalam ruang tamu bersama saksi dan para ustad kemudian dengan mata sambil melotot tiba-tiba terdakwa berkata "SAYA PELOTOTIN SAJA SUDAH TAKUT SAMA SAYA!" dan perkataan tersebut menurut saksi ditujukan kepada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendengar di dalam ruang keluarga terjadi keributan, kemudian saksi dan para ustad langsung berdiri dan melihat di dalam ruang keluarga sedang terjadi cek cok mulut antara Ir. H. SOEPRIYATNO dengan Dr. Hj. KARLINA MARS tidak lama kemudian saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ruang keluarga di ruang tamu dan melihat ke arah keributan yang terjadi di ruang keluarga dan tidak lama kemudian saksi melihat saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengambil sebuah mangkok dari atas meja dan melemparkannya ke arah lantai lalu tiba-tiba Terdakwa menghampiri saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan langsung memukulnya dengan menggunakan kedua tangan dalam keadaan mengepal dan mengenai muka saksi Ir. H. SOEPRIYATNO, selanjutnya Terdakwa memiting leher saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa pada saat terdakwa memiting saksi Ir. H. SOEPRIYATNO, saksi melihat saksi M.E. SUBKI AL MA'RUF bersama orang-orang yang ada di dalam rumah berusaha melerainya, setelah dilerai saksi Ir. H. SOEPRIYATNO keluar rumah sedangkan terdakwa keluar rumah melalui pintu garasi kemudian saksi mengikutinya dan pada saat sedang berada di ruang garasi tiba-tiba terdakwa berusaha menyerang lagi saksi Ir. H. SOEPRIYATNO namun berhasil dicegah oleh saksi M.E. SUBKI AL MA'RUF sehingga tidak terjadi lagi pemukulan ;

Halaman 9 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengalami luka gores (memar) pada bagian pipi sebelah kiri sampai mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan;

3. **Saksi M.E. SUBKI AL MA'RUF, HS**, dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Ir. Hj. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Dr. Hj. KARLINA MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 18.45 Wib, saksi bersama rombongan (ustad-ustad yang lain) datang ke rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dalam rangka acara sholawatan untuk mendoakan Dr. Hj. KARLINA, MARS sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR R.I sekaligus dalam rangka acara pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS namun sesampainya di rumahnya, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS tidak ada di rumah dan yang ada hanya terdakwa dan beberapa orang keluarganya kemudian saksi bersama rombongan disuguhi minuman dan makanan oleh pihak keluarganya dan selanjutnya melakukan pengajian ;
- Bahwa ketika saksi bersama rombongan sedang mengaji di dalam ruang tamu, sekira pukul 20.30 Wib, datang saksi Ir. Hj. SOEPRIYATNO di rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menyalami saksi dan para ustad yang lain



selanjutnya saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam rumah sedangkan saksi dan para ustad melanjutkan pengajian ;

- Bahwa ketika saksi dan para ustad sedang melakukan pengajian tiba-tiba sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa keluar dari dalam ruang keluarga dan ikut duduk berkumpul di dalam ruang tamu bersama saksi dan para ustad kemudian dengan mata sambil melotot tiba-tiba terdakwa berkata "SAYA PELOTOTIN SAJA SUDAH TAKUT SAMA SAYA!" dan perkataan tersebut menurut saksi ditujukan kepada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib di dalam ruang keluarga terjadi keributan dan saksi mendengar suara barang pecah kemudian saksi bersama para ustad langsung berdiri dan pada saat melihat ke dalam ruang keluarga saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sedang membanting piring yang ada di atas meja ke arah lantai kemudian tiba-tiba terdakwa menghampiri saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan langsung memukulnya dengan menggunakan tangan kosong ke arah muka saksi Ir. H. SOEPRIYATNO namun apakah pukulan tersebut kena atau tidak saksi tidak mengetahuinya dan selanjutnya terdakwa memiting leher saksi Ir. H. SOEPRIYATNO, melihat hal demikian saksi bersama orang-orang yang ada di dalam rumah berusaha melerainya, setelah dilerai saksi Ir. H. SOEPRIYATNO keluar rumah sedangkan terdakwa keluar rumah melalui pintu garasi kemudian saksi mengikutinya dan pada saat sedang berada di ruang garasi tiba-tiba terdakwa berusaha menyerang lagi saksi Ir. H. SOEPRIYATNO namun berhasil dicegah oleh saksi sehingga tidak terjadi lagi pemukulan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi melihat saksi ir. H. SOEPRIYATNO mengalami luka gores (memar) pada bagian pipi sebelah kiri sampai mengeluarkan darah ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan.

4. **Saksi ASEP ZARKASIH**, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Dr. Hj. KARLINA MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi selaku sopir mengantar saksi Ir. H. SOEPRIATNO datang ke rumah istri saksi (saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS) di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan maksud untuk mengikuti pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS (istri saksi Ir. H. SOEPRIATNO) ;
- Bahwa sesampainya di depan rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS kemudian saksi Ir. H. SOEPRIATNO masuk ke dalam rumah sedangkan saksi menunggu diluar rumah kemudian saksi melihat saksi Ir. H. SOEPRIATNO bertemu dan menyalami para ustad yang sedang mengaji di dalam ruang tamu, selanjutnya saksi masuk saksi Ir. H. SOEPRIATNO masuk ke dalam ruang keluarga ;
- Bahwa ketika saksi sedang menunggu diluar rumah sekitar pukul 21.00 Wib saksi mendengar ada keributan di dalam rumah dan pada saat saksi masuk ke dalam ruang keluarga, saksi melihat terdakwa dan saksi Ir. H. SOEPRIATNO sedang dileraikan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah dan saksi melihat muka saksi Ir. H. SOEPRIATNO mengalami luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa selanjutnya saksi mendapat informasi dari saksi Ir. H. SOEPRIATNO bahwa yang menyebabkan bagian muka saksi Ir. H. SOEPRIATNO mengeluarkan darah adalah akibat dipukul oleh terdakwa setelah itu bagian leher dipiting oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi Ir. H. SOEPRIATNO mengalami luka-luka pada bagian pipi sebelah kiri



sampai mengeluarkan darah dan luka memar di dekat telinga serta luka lecet pada bagian kaki kerana terkena pecahan beling ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi sempat mendapat perawatan / berobat sendiri di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Depok dan sempat istirahat selama 3 (tiga) hari tidak masuk kerja ;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi Ir. H. SOEPRIATNO telah terjadi permasalahan yaitu pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekitar pukul 22.10 Wib, saksi dan Satpam perumahan melihat Dr. Hj. KARLINA, MARS (istri saksi Ir. H. SOEPRIATNO) menurunkan seorang laki-laki sepulangnya dari Bogor tepatnya di dekat Blok BK No.7. Mendengar informasi tersebut sekitar pukul 22.30 Wib saksi Ir. H. SOEPRIATNO mengajak saksi untuk mencari laki-laki tersebut, setelah dicari-cari laki-laki tersebut ketemu di semak-semak sedang bersembunyi di depan sebuah rumah kosong. Pada saat ditanya-tanya awalnya laki-laki tersebut tidak mengaku bernama RUDI GINTING tetapi mengaku sebagai sopir atau pegawai komplek perumahan namun karena saksi Ir. H. SOEPRIATNO merasa curiga kemudian saksi Ir. H. SOEPRIATNO membawa laki-laki tersebut ke rumah istrinya (Dr. Hj. KARLINA, MARS) di Blok BK No.7 dan sesampainya di rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, laki-laki tersebut masih tetap menyangkal dan melawan sampai sempat terjadi keributan namun setelah didesak akhirnya laki-laki tersebut mengaku bernama RUDI GINTING ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan.

5. **Saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS**, dipersidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
 - Bahwa saksi sudah lama mengenal terdakwa karena terdakwa adalah Manager Tim Sukses saksi setelah saksi menjadi Calon Legislatif (Caleg) PPR R.I Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kab. Bogor ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 19.00 Wib di rumah saksi di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT

Halaman 13 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok sedang ada acara sholawatan dalam rangka mendoakan saksi yang mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR R.I dan sekaligus dalam rangka acara pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi yang dihadiri oleh para ustad dan sebagian keluarga saksi kemudian sekitar pukul 19.30 Wib saksi keluar rumah dengan maksud untuk membeli keperluan anak saksi yang kebetulan besoknya akan berangkat kuliah ke Australia ;

- Bahwa pada saat dalam perjalanan pulang sekitar pukul 20.30 Wib saksi di BBM oleh terdakwa yang memberitahukan bahwa saksi Ir. H. SOEPRIYATNO (suami saksi) datang ke rumah kemudian saksi meminta terdakwa agar tidak meninggalkan rumah karena setiap kali saksi Ir. H. SOEPRIYATNO datang ke rumah selalu terjadi pertengkaran dengan saksi dan apalagi dalam acara tersebut saksi tidak mengundang saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa benar sekitar pukul 21.00 Wib saksi sampai di rumah lalu saksi menyimpan tas dan langsung menemui saksi Ir. H. SOEPRIYATNO yang saat itu ada di dalam kamar bersama paman saksi dan bertemu di depan kamar kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengajak berbicara kepada saksi kemudian dijawab oleh saksi "Di sini saja biar ada orang lain yang mendengar pembicaraan kita!" lalu saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengatakan "Kenapa ada RUDI GINTING di sini?" dan dijawab oleh saksi "Apa yang salah dengan RUDI GINTING kalau ada di sini?" lalu saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menjawab "Dia bukan mukhrim kamu!" kemudian dijawab lagi oleh saksi "Ustad, orang-orang, karyawan, dan sopir semua bukan mukhrim saya tetapi saya persilakan masuk, dan Bapak saat ini juga bukan mukhrim saya?" selanjutnya dijawab oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO "Beda kalau RUDI GINTING, saya sudah dapat banyak cerita tentang RUDI GINTING di luar sana!" kemudian dijawab lagi oleh saksi "Yang menceritakan itu kan Bapak dan bukan orang lain?" ;
- Bahwa setelah pembicaran tersebut tiba-tiba terdakwa datang dan mendekati saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sambil berkata "Atas dasar apa



Bapak berbicara seperti itu?" namun pertanyaan tersebut tidak dijawab oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO, tetapi tiba-tiba saksi Ir. H. SOEPRIYATNO langsung mengambil piring dan mangkok yang ada di atas meja kemudian melempar satu persatu piring-piring dan mangkok-mangkok tersebut ke arah terdakwa sehingga orang-orang yang ada di dalam rumah berdatangan dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa berusaha menangkis piring dan mangkok yang dilemparkan oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan menggunakan kedua tangannya kemudian terjadi dorong-dorongan antara Terdakwa dengan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mencekik leher Terdakwa, lalu Terdakwa mendorong badan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan kedua tangannya, karena tangan tangan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO tidak mau lepas dari leher terdakwa kemudian Terdakwa memiting kepala saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan tangan kirinya sehingga tidak bisa bergerak lagi, kemudian kejadian tersebut dipisahkan oleh sepupu saksi, setelah dipisahkan Terdakwa masuk ke dapur sedangkan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO berdiri di depan pintu kamar kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menyerang lagi Terdakwa ke dapur dan terjadi dorong-dorongan lagi lalu kepala saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dipiting kembali oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan terdorong ke pojok meja dapur, melihat kejadian itu lagi saksi berteriak minta tolong untuk memisahkan mereka berdua, karena pitingan Terdakwa tersebut dan tangan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mencekram badan Terdakwa akhirnya keduanya sulit dipisahkan namun tiba-tiba saksi melihat lepas sendiri kemudian oleh orang-orang yang di dalam rumah saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ditarik ke dalam garasi sedangkan Terdakwa tetap di dapur kemudian saksi yang saat itu sedang di dapur menyuruh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO agar keluar rumah namun saksi malah dilempari gelas sebanyak 3 (tiga) kali namun saksi berhasil menghindar dari lemparan tersebut lalu saksi Ir. H. SOEPRIYATNO keluar dari garasi dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian tiba-tiba datang orang-orang berbadan tegap mencari

Halaman 15 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Terdakwa dan bertemu di garasi dan saat itu saksi melihat ada yang memukul Terdakwa dan menyeret keluar dengan kasar kemudian saksi menegur orang-orang yang berbadan tegap tersebut dan ternyata anggota polisi dari Polres Kota Depok kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Kota Depok ;

- Bahwa sebelumnya pada bulan September 2013 antara Terdakwa dengan saksi Ir. H. SOEPRİYATNO sudah pernah ada permasalahan dimana pada saat itu saksi Ir. H. SOEPRİYATNO menuduh terdakwa pergi berdua dengan saksi setelah saksi Ir. H. SOEPRİYATNO bertemu Terdakwa di Komplek Perumahan Pesona Mungil kemudian saksi Ir. H. SOEPRİYATNO bersama sopirnya membawa Terdakwa ke rumah saksi sehingga saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Ir. H. SOEPRİYATNO dan saat itu Terdakwa dikeroyok oleh saksi Ir. H. SOEPRİYATNO bersama supirnya sampai keduanya terjatuh dan akhirnya saat itu saksi menyuruh keduanya pulang ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS sekitar pada bulan Juni 2013 yaitu pada acara pertemuan Partai Gerindra di Kota Bogor ;
- Bahwa benar dalam pertemuan Partai Gerindra tersebut terdakwa ditawarkan oleh saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS untuk menjadi Tim Sukses saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS yang menjadi Calon Legislatif (Caleg) Partai Gerindra ;
- Bahwa benar atas tawaran tersebut terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa secara lisan ditunjuk oleh saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS menjadi Manager Tim Sukses Pemenangan Pemilu Legislatif Dr. Hj. KARLINA, MARS dengan tugas dan tanggung jawab membantu aktivitas saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS di lapangan, menyiapkan kegiatan, dan mengkoordinir teman-teman Tim Sukses di lapangan ;



- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO karena pernah bertemu yaitu pada bulan September 2013 di Komplek Perumahan Pesona Mungil Kota Depok ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 2 September 2013 sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa sedang berada di Pertigaan Komplek Perumahan Pesona Mungil tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bersama sopirnya kemudian saksi ditanya oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO “Kamu kan yang namanya RUDI GINTING?” lalu dijawab oleh terdakwa “Iya saya RUDI GINTING!” kemudian saksi ditarik dan dibawa oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bersama sopirnya ke rumahnya saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS di Blok BK No.7 dan sesampainya di rumah Dr. Hj. KARLINA, MARS, saksi Ir. H. SOEPRIYATNO langsung menuduh terdakwa telah berselingkuh dengan istrinya sehingga saat itu terjadi keributan dan terdakwa sempat dikeroyok dan dipukuli oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bersama sopirnya, akhirnya terdakwa dan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO disuruh pulang oleh saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di dalam rumah saksi Dr. Hj. KARLINA MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok terjadi lagi keributan antara terdakwa dengan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa benar kejadian keributan tersebut berawal ketika pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa sedang berada di dalam ruang keluarga rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, tiba-tiba datang saksi Ir. H. SOEPRIYATNO lalu menegur terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk keluar rumah namun dijawab oleh terdakwa “Saya disini diperintah oleh saksi Dr. Hj. KARLINA MARS untuk menjaga rumah dan menyiapkan kebutuhan pak Ustad yang melakukan Yasinan!” kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam kamar sedangkan terdakwa pindah ke ruangan tamu dan duduk bersama para ustad yang sedang Yasinan lalu terdakwa

Halaman 17 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



memberitahu saksi Dr. Hj. KARLINA MARS (lewat SMS) bahwa di rumah ada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan dijawab oleh saksi Dr. Hj. KARLINA MARS "Tunggu sebentar lagi saya pulang!" dan tidak lama kemudian sekitar pukul 21.00 Wib saksi Dr. Hj. KARLINA MARS datang dan langsung masuk ke dalam kamar menemui saksi Ir. H. SOEPRIYATNO namun tidak lama kemudian keduanya keluar kamar dan berdiri dekat meja makan lalu terjadi cek-cok mulut antara saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan Dr. Hj. KARLINA MARS namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dibicarakan lalu terdakwa mendengar namanya disebut-sebut oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;

- Bahwa benar karena namanya disebut-sebut oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO kemudian terdakwa mendekati ke arah meja makan dan menanyakan kepada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengapa namanya disebut-sebut lalu sambil marah-marah saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menjawab "Kamu keluar, kamu bukan keluarga di rumah ini, dan bukan mukhrimnya!" lalu saksi Ir. H. SOEPRIYATNO langsung melempar-lempar piring yang ada di meja makan ke arah terdakwa sehingga terdakwa berusaha menangkisnya ;
- Bahwa benar karena saksi Ir. H. SOEPRIYATNO terus melempari piring kemudian terdakwa berusaha menahannya dengan cara memiting leher saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan menggunakan tangan kiri kemudian terdakwa didorong sampai ke ruang dapur selanjutnya kejadian tersebut dileraikan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah termasuk saksi Ustad M.E. SUBKI yang menahan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO agar tidak melemparkan piring lagi lalu terdakwa masuk keluar lewat pintu dapur dan masuk ke dalam garasi namun saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masih mengikuti terdakwa sambil melemparkan gelas yang ada di dapur kemudian saksi Ustad M.E SUBKI menyuruh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO keluar rumah sedangkan terdakwa tetap di dalam garasi lalu saksi Ustad M.E SUBKI menyuruh terdakwa dan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO agar menahan diri masing-masing namun tidak lama kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bersama sopirnya datang mencari terdakwa lalu



terdakwa ditarik oleh sopirnya dan dipukul oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengenai bagian pipi sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam rumah sedangkan terdakwan langsung keluar rumah, namun tidak lama kemudian datang beberapa anggota polisi dari Polres Kota Depok langsung mengamankan terdakwa ;

- Bahwa benar alasan terdakwa menghampiri saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS yang sedang cek-cok mulut hanya untuk menghilangkan rasa penasaran karena namanya disebut-sebut oleh saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah melakukan pemukulan terhadap saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan setelah kejadian keributan tersebut terdakwa tidak pernah melihat ada luka di bagian muka atau pipi saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi sempat mendapat perawatan / berobat sendiri di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kota Depok ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengatakan "SAYA PELOTOTIN SAJA SUDAH TAKUT SAMA SAYA!" seperti yang disampaikan oleh saksi M.E SUBKI AL MA' RUF dan saksi AHMAD HIDAYAT ;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengirimkan foto-foto telanjang terdakwa melalui Whatsapp Handphone Blackberry milik terdakwa kepada saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS sehingga keterangan yang ada di dalam BAP Tersangka pada point 13 adalah tidak benar ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan dalam kasus penggelapan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti surat berupa Vitsum Et Repertum Nomor : 005/RM.RSMKD/VER/II/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO, dokter pada **Rumah Sakit Mitra Keluarga**, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien Ir. H. SOEPRIYATNO pada tanggal 13 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter ;
- Pada pipi kiri dua sentimeter dari luka lecet yang pertama terdapat luka lecet berukuran dua kali dua sentimeter ;

Halaman 19 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan dua sentimeter dari luka yang pertama akibat kekerasan tumpul.

Cedera tersebut tidak menyebabkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/ pencaharian.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2014 sekira pukul 20.00 Wib, saksi Ir. H. SOEPRIYATNO datang ke rumah istrinya (saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS) dengan maksud untuk mengikuti pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS dan sekaligus menengok anaknya yang akan berangkat kuliah ke Australia;
 - Bahwa benar sesampainya di rumah istrinya, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS tidak ada (sedang keluar rumah) ;
- Bahwa benar kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bertemu dan menyalami para ustad yang sedang mengaji diantaranya saksi M.E SUBKI AL MA'RUF dan saksi AHMAD HIDAYAT di dalam ruang tamu, setelah itu saksi Ir.H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam ruang keluarga dan pada saat saksi masuk ke dalam ruang keluarga, melihat terdakwa, kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO menegur terdakwa agar menunggu di ruang tamu karena bukan mukhrimnya dan juga bukan keluarganya, selanjutnya saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam kamar menemui pamannya yang kebetulan sedang sakit ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian datang saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengajak untuk membicarakan masalah terdakwa namun saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS menolaknya dan marah kepada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sambil mengatakan bahwa dirinya sudah bukan mukhrimnya lagi kemudian tiba-tiba terdakwa datang menghampiri saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan langsung memukul saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan menggunakan tangan kosong ke bagian muka dan mengenai pipi sebelah kiri kemudian terdakwa menyerang saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sehingga secara spontan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO membanting piring dan mangkok yang ada di atas meja lalu terdakwa langsung memiting kepala saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan mendorong saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sampai terjatuh, namun tidak lama kemudian datang saksi ROLLY MULYA, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, saksi AHMAD HIDAYAT, saksi M.E SUBKI AL MA'RUF dan saksi ASEP ZARKASIH untuk melerainya, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Ir. H. SOEPRIYATNO ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO mengalami luka-luka di bagian pipi sebelah kiri hingga mengeluarkan darah. Luka tersebut sesuai Visum Et Repertum Nomor : 005/RM.RSMKD/VER/II/2014 tanggal 22 Pebruari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO, dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien Ir. H. SOEPRIYATNO pada tanggal 13 Pebruari 2014, dengan hasil pemeriksaan :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter ;
- Pada pipi kiri dua sentimeter dari luka lecet yang pertama terdapat luka lecet berukuran dua kali dua sentimeter ;

Kesimpulan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan dua sentimeter dari luka yang pertama akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, semua ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014 sekira pukul 20.30 Wib, saksi Ir. H. SOEPRIYATNO datang ke rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS di Perumahan Pesona Mungil II Blok BK No.7 RT 05/031 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya Kota Depok dengan maksud untuk mengikuti pengajian memperingati hari ke-5 (lima) atas meninggalnya orangtua kandung saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS dan sekaligus menengok anak saksi Ir. H. SOEPRIYATNO yang akan berangkat kuliah ke luar negeri namun sesampainya di rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS tidak ada (sedang keluar rumah) kemudian saksi Ir. H. SOEPRIYATNO bertemu dan menyalami para ustad yang sedang mengaji diantaranya saksi M.E SUBKI AL MA'RUF dan saksi AHMAD HIDAYAT di dalam ruang tamu, setelah itu saksi Ir.H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam ruang keluarga dan pada saat saksi masuk ke dalam ruang keluarga, saksi Ir.H. SOEPRIYATNO melihat ada Terdakwa kemudian saksi Ir.H. SOEPRIYATNO menegur Terdakwa agar menunggu di ruang tamu karena bukan mukhrimnya dan juga bukan keluarganya, selanjutnya saksi Ir. H. SOEPRIYATNO masuk ke dalam kamar menemui pamannya yang kebetulan sedang sakit dan sekitar pukul 21.00 Wib datang saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS, lalu saksi Ir.H. SOEPRIYATNO merangkulnya dan mengajak ke dalam kamar untuk membicarakan masalah Terdakwa namun saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS menolaknya dan malah membentak saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sambil mengatakan bahwa dirinya sudah bukan mukhrimnya lagi kemudian tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Ir.H. SOEPRIYATNO dan langsung mendorong saksi Ir.H. SOEPRIYATNO dengan kedua tangannya lalu

Halaman 21 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



memukul saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dengan menggunakan tangan kosong kebagian muka dan mengenai pipi sebelah kiri sehingga secara spontan saksi Ir. H. SOEPRIYATNO membanting mangkuk yang ada di atas meja lalu terdakwa langsung memiting kepala saksi Ir. H. SOEPRIYATNO dan mendorong saksi Ir. H. SOEPRIYATNO sampai terjatuh, namun tidak lama kemudian kejadian tersebut dileraikan oleh saksi M.E SUBKI AL MA'RUF dan orang-orang yang ada di dalam rumah, selanjutnya atas kejadian tersebut saksi Ir. H. SOEPRIYATNO melaporkannya kepada pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan hasil Vitsum Et Repertum Nomor : 005/RM.RSMKD/VER/II/2014 tanggal 22 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. TRIYANTO AGUNG PRAPTONO WIBOWO, dokter pada Rumah Sakit Mitra Keluarga, terhadap pasien Ir. H. SOEPRIYATNO pada tanggal 13 Februari 2014, dari hasil pemeriksaan :

Pada tubuh korban ditemukan :

- Pada pipi kiri terdapat luka lecet berukuran dua kali satu sentimeter ;
- Pada pipi kiri dua sentimeter dari luka lecet yang pertama terdapat luka lecet berukuran dua kali dua sentimeter ;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan terhadap laki-laki berusia empat puluh tujuh tahun ini ditemukan luka lecet pada pipi kiri dan dua sentimeter dari luka yang pertama akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berpendapat bahwa dari hasil Vitsum Et Repertum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan cara mendorong dan memukul menggunakan tangan kosong kebagian muka sehingga mengenai pipi sebelah kiri Ir. H. SOEPRIYATNO, selain itu Terdakwa juga memiting kepala saksi Ir. H. SOEPRIYATNO, dan mendorongnya hingga terjatuh, hal ini dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja sebagai maksud, karena Terdakwa tidak senang kepada saksi Ir. H. SOEPRIYATNO yang menyuruh terdakwa tidak berada dalam rumah saksi Dr. Hj. KARLINA, MARS karena bukan muhrimnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang terkandung dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwa Penuntut Umum telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan seadil-adilnya maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Antara terdakwa dengan saksi Ir. H. SOEPRİYATNO belum ada perdamaian ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;

Halaman 23 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI, _

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI GINTING Bin SANIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUDI GINTING Bin SANIMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Depok pada hari **Senin tanggal 05 Mei 2014** oleh kami **MIEN TRISNAWATY, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **LUCY ERMAWATI, SH.**, dan **IRFANUL HAKIM, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 12 Mei 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **MIEN TRISNAWATY, SH, MH** sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota **LUCY ERMAWATI, SH.**, dan **AHMAD ISMAIL, SH. MH.**, dibantu oleh **AGUS WAWAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dihadiri **EDI A. AZIS, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. LUCY ERMAWATI, SH.

MIEN

TRESNAWATY, SH., MH.

2. AHMAD ISMAIL, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

AGUS WAWAN, SH.

Halaman 25 dari 25 Perkara Nomor : 206/Pid.B/2014/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)